

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kesehatan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit digunakan untuk memungkinkan hidup produktif. Salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan adalah kesehatan, karena tiap orang mempunyai hak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan semua bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berhubungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, berkeadilan dan harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi: kesehatan ibu, anak, penyandang disabilitas, reproduksi, keluarga berencana, gizi, gigi, dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Tenaga kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap yang profesional, pengetahuan, dan keterampilan dengan pendidikan tinggi yang digunakan untuk kewenangan

dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang sedang melakukan praktik harus memiliki STR, dan memiliki SIP. Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 tenaga kesehatan pada saat menjalankan praktik berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan pelayanan profesi serta kebutuhan kesehatan pasien, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, mendapatkan gaji/upah dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang, mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan keamanan kerja, mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Apoteker harus memiliki pemahaman dan menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk penggunaan obat yang sesuai, serta melakukan monitoring penggunaan obat (Permenkes 73 tahun 2016).

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat pentingnya peran apoteker di apotek, maka sebagai calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menghasilkan apoteker yang bukan hanya mempunyai kemampuan sebatas pada teori saja, akan tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kerfarmasian di apotek. Setelah kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang pekerjaan kefarmasian secara profesional dibidang perencanaan, pengadaan hingga pendistribusian sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang ada.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi bersaing dengan kompetitor apotek lain.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan memberi gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), antara lain:

1. Mengetahui tugas, peran, posisi, dan tanggungjawab apoteker.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek berupa pengelolaan sediaan farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.